



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hj. Nurhayati binti H. Anas, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 24 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, RT/RW : 001/006, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Suardi, S.H. dkk. Advokat-advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7 Kelurahan Lembang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 11 Mei 2021 dengan Nomor : 54/SK/P/V/2021/PA.Batg, dengan domisili elektronik pada alamat email suardisyamlawyer@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 10 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Asrianto, S.H., M.H. dan Rekan Advokat-advokat pada kantor Hukum (*Law Office*) Asrianto, S.H., M.H. with Rekan yang berkedudukan di Jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email asriantown@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2021 yang terdaftar di Aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 10 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2009 M bertepatan tanggal 18 Syawal 1430 H berdasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/08/X/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx, RT/RW : 001/006, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Farhat Abdillah Umur 10 Tahun;
 - 3.2. Muh. Abyan Nabil Umur 6 Tahun;
 - 3.3. Anindya Zahira Hengki 1 Tahun;
 - 3.4. Anindita Zahra Hengki 1 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sangatlah indahny dan penuh kebahagiaan seperti rumah tangga yang lain pada umumnya, karena sejak awal penggugat selalu mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan September tahun 2020 yang penyebabnya adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat berselingkuh yang sempat viral di sosial media;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 5.3. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa sebagaimana pada poin 5 (lima) di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus sehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Desember Tahun 2020, di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
7. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena di dasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 116, huruf (f) dan atau huruf, (g) Intruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19, dan huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Pasal 116, huruf (f), dan huruf (g), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (d), dan atau huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - b.Suami melanggar taklik-talak, yaitu Tergugat selaku suami telah menyakiti badan/jasmani Penggugat selaku istrinya;
8. Bahwa dalam rangka pencatatan atas suatu perceraian, maka berdasar atas ketentuan pasal 147 ayat (2) instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka dengan ini di mohon pula kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dahulu dilaksanakan guna didaftarkan atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa begitu pula hanya mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini di mohon pula kiranya majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa demikian pula halnya apabila Majelis hakim berpendapat lain di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat Hj. Nurhayati binti H. Anas;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Ali, S.Ag) tanggal 16 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian oleh Penggugat disampaikan perubahan secara lisan kesalahan nama Tergugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

TENTANG GUGATAN YANG PREMATUR.

1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 bagi setiap xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang hendak ingin bercerai, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin untuk bercerai kepada atasan, dengan turut melampirkan fotocopy surat nikah dan Fotocopy kartu keluarga yang ditujukan kepada atasan disertai dengan alasan-alasan, selanjutnya atasan Aparatur Sipil Negara dimaksud

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



meneruskan ke Sekertaris Daerah Kota Bantaeng, kemudian Sekertaris Daerah kota Bantaeng menunjuk team pemeriksa untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun hingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bantaeng **Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya-upaya pertemuan untuk melakukan Mediasi sebagaimana Prosedur hukum yang berlaku;**

2. Bahwa Proses berikutnya adalah, Team Pemeriksa melakukan klarifikasi dan mediasi kepada Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara yang memohon perceraian terhadap Tergugat selaku suami sah, setelah pemeriksaan, dibuat berita acara berupa kesimpulan dan saran, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya manusia kota Bantaeng dan **kepala Kepegawaian tidak serta merta memberikan izin sebab masih perlu mediasi orang lain dari Pemberdayaan Perempuan untuk upaya merukunkan kedua belapihak** namun hal tersebut pula sama sekali tidak pernah dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 5 untuk setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungan tersebut untuk melakukan perceraian diwajibkan untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat **melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud**, hal tersebut wajib dilakukan sebab rasio hukum dari jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat adalah untuk memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan-penjelasan hukum untuk bercerai dari pegawai yang mengajukan izin untuk bercerai.

Apabila Informasi dan Penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisa pertimbangan apa yang harus diberikan, **untuk kemudian dapat diteruskan kepada pejabat yang bersangkutan**. Pemberian atau penolakan izin dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut (**Vide PP No.45 Tahun 1990 Pasal 12**).

3. Bahwa tahapan berikutnya adalah dilakukan pembinaan oleh Tim, namun apabila jika ternyata kedua belapihak tidak ada kecocokan, maka berita acara pemeriksaan kedua belapihak dengan kesimpulan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, selanjutnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menertibkan keputusan lengkap dengan nomor surat izin tentang perceraian dan memutuskan memberikan izin kepada yang bersangkutan melakukan perceraian terhadap suaminya. Hal-hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang secara singkat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bantaeng, sebab sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan delegasi wewenang dari pejabat ke pejabat lainnya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk cerai dimohonkan oleh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Secara Teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat pejabat yang menerima izin perceraian.
4. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan gugatan Penggugat yang diajukan tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi, dengan alasan hukum karena Penggugat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Negara yang tunduk dan patuh pada peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 6 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa ***“Apabila syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin kurang menyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang menyakinkan”*** dan ***“sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat”***.
5. Apabila melihat Surat gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang tanpa melibatkan Tergugat sama sekali sebagai Suami secara tiba-tiba

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat gugatan cerai, dapat dipandang sebagai surat gugatan yang tergolong sebagai surat gugatan yang bersifat **premature**, dimana diantara Penggugat sama sekali tidak pernah melalui tahapan-tahapan proses perceraian sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

B. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa Posita 1 Penggugat benar, keduanya adalah adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2009 M bertepatan tanggal 18 Syawal 1430 H berdasarkan kutipan akta nikah No. 131/08/X/2009 di kantor KUA Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa sebahagian dalil posita 2 Penggugat benar, setelah Penggugat dan Tergugat menikah hanya berselang ± 4 (empat) tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menempati kediaman bersama pada tahun 2013 yang beralamat di xxxxxxxxxx Rt/Rw 001/006 xxxx xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Prov. xxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Bahwa dalil Posita 3 Penggugat benar, selama ikatan perkawinan ± 12 tahun telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang masih berusia kanak-kanak dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtua untuk dapat mendidik, mendampingi dan mengarahkan anak secara bersama-sama demi kepentingan terbaik masa depan anak dikemudian hari;
5. Bahwa sebahagian dalil Posita 4 Penggugat benar, akan tetapi Tergugat secara keras dan Tegas menolak dalil "**kebahagian tersebut tidaklah berlangsung lama**". Dalil tersebut tidak benar, Tergugat sebagai seorang suami memandang dengan memiliki 4 (empat) orang anak hasil buah cinta dan kasih sayang telah cukup sangat membuktikan sampai dengan hari ini diantara Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangganya masih dalam keadaan baik-baik saja. **Dari hasil nyata perkawinan dengan 4 (empat)**

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak dimana anak ke-tiga dan ke-empat masih berusia 1 (satu) tahun, Sehingga menurut hemat Tergugat dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang keliru dan sengaja dibuat-buat seolah-olah rumah tangganya telah retak dan tidak mencapai tujuan dari suatu perkawinan;

6. Bahwa dalil Posita 5 Penggugat sama sekali tidak benar, Tergugat secara tegas dan keras menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak September tahun 2020 yang disebabkan karena :

6.1.Tergugat berselingkuh yang sempat viral di Media sosial, bahwa dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai dalil yang tidak benar dan keliru sebab sebagaimana yang kita ketahui bersama pemberitaan hanya bersifat *opini* tidak memiliki dasar hukum yang hanya berusaha dibangun oleh Penggugat untuk terus memojokkan Tergugat;

6.2.Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai dalil yang tidak benar buktinya Selama ikatan Perkawinan Tergugat selalu memberikan nafkah lebih dari cukup dan selalu memenuhi segala kebutuhan pribadi maupun yang lainnya sekalipun Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki cukup penghasilan.

Bahwa Tergugat yang berprofesi sebagai makelar (jua-beli mobil bekas) yang selalu mendapatkan keuntungan dalam setiap transaksi penjualan dimana dari hasil penjualan tersebut diserahkan langsung kepada Penggugat secara utuh, ditambah lagi Tergugat selalu berusaha membahagiakan Penggugat dengan mengajak Penggugat untuk keluar liburan bersama-sama dengan anak-anaknya. Hal ini dilakukan sebagai wujud untuk selalu menjaga keharmonisan rumah tangganya yang sudah dibangun begitu lama.

Bahwa hal yang paling terpenting, Tergugat sebagai seorang suami sangat menyanyangi keluarga kecilnya yang sudah dibangun, Tergugat tidak ingin terlalu membebani Penggugat sebagai xxxxxxxx

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



xxxxxx xxxxx sekaligus ibu rumah tangga, sebagai wujud ke cintaannya terhadap keluarga kecilnya Tergugat selalu mengajak hanya untuk sekedar makan bersama diluar.

6.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Bahwa Tergugat menanggapi dalil tersebut tidak benar, selama ikatan perkawinan ± 12 (duabelas) tahun lamanya sedikitpun Tergugat tidak pernah menyakiti apalagi melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat, Tergugat sampai dengan hari ini masih sangat mengharapkan keutuhan rumah tangganya semoga masih dapat dibina demi kelangsungan masa depan ke empat orang anaknya dikemudian hari.

7. Bahwa dalil Posita 6 Penggugat sama sekali tidak benar, Tergugat secara tegas dan keras menolak dalil gugatan Penggugat dengan **alasan pertengkaran yang terus menerus terjadi**. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat diatas dihubungkan kembali dengan alasan-alasan perceraian, Tergugat menanggapi sama sekali tidak pernah berselisih paham apalagi melakukan pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat selalu berusaha menghindari adanya perselisihan dan pertengkaran untuk menjaga keutuhan rumah tangganya agar selalu rukun dan harmonis;

Dan dalil yang menyatakan Tergugat **tidak pernah kembali merupakan dalil rekayasa Penggugat**, sampai dengan saat ini Tergugat masih rutin mengunjungi rumah kediaman bersama untuk datang menjenguk Penggugat dan ke-empat orang anaknya;

8. Bahwa bertitik tolak pada dalil Posita 7 Penggugat sama sekali tidak benar yang menerapkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f dan atau Huruf g untuk dijadikan dasar sebagai alasan perceraian. Bahwa Tergugat sedikit menanggapi bahwa adanya ketentuan perselisihan dan pertengkaran ditambah secara terus menerus bukanlah sebuah harga mati sebagai **alasan perceraian akan tetapi hanyalah alat bantu bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan penilaian apakah suami istri masih ada**

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya atau tidak.

Sehingga Tergugat berpedoman pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No 28PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang harus diterapkan dalam kasus perceraian bukanlah **"matri monial guilt"** akan tetapi **"broken marriage"** oleh karenanya tidaklah penting menititberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa jelas apa yang dimaksud dengan melanggar Taklil Talak, sebagaimana Pendapat Prof. Dr. H. Abd. Manan, SH, S.IP, M.Hum dalam mimbah hukum No. 23/VI/1995 yang pada pokoknya menyatakan berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syari'at agama Islam.

9. Bahwa terhadap dalil Posita 8, 9, dan 10 Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi dalil tersebut, yang pada Intinya Tergugat masih berpegang teguh dan menyakini bahwa rumah tangganya masih dalam keadaan baik-baik saja, dalam rumah tangga ini bagian dari ujian. Tergugat berpedoman pada salah satu asas hukum yaitu **asas mempersulit terjadinya perceraian jika tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum**, semisal sekalipun ada alasan yang cukup saja tidak mampu untuk mengabulkan permohonan atau gugatan untuk bercerai, sekalipun alasan tersebut diatur oleh undang-undang yang berlaku, masih harus dicaritau kebenaran alasan tersebut sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 yang menyatakan bahwa **"Hakim, dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"**.

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian telah terbantah seluruh dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat oleh karena itu demi Hukum harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan dan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim *a quo*, berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut;

Primair :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM KONVENSI.

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqua Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Tentang gugatan yang prematur

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya sekaligus menolak dan membantah segala yang dikemukakan pada jawaban Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 2, 3, 4 dan 5 di poin 1, 2, 3, 4 dan 5 Penggugat tidak perlu menanggapi dalil tersebut karena pada pokoknya Penggugat telah melalui prosedur, mengajukan permohonan izin cerai

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah melakukan mediasi. Bahwa izin cerai Penggugat telah diajukan diawal Persidangan;

3. Bahwa Penggugat menolak dan membantah segala dalil Tergugat selain dan selebihnya;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya sekaligus menolak dan membantah segala yang dikemukakan pada jawaban Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 5 (lima) dan 6 (enam) di poin 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sebagai seorang suami memandang dan memiliki 4 orang anak hasil dari buah cinta dan kasih sayang telah cukup sangat membuktikan sampai dengan hari ini diatara Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangganya masih dalam keadaan bai-baik saja. Dari hasil nyata perkawinan dengan 4 orang anak dimana anak ke tiga dan ke empat masih berusia 1 tahun, sehingga menurut hemat Tergugat dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang keliru dan sengaja dibuat-buat, seolah-olah rumah tangganya telah retak dan tidak mencapai tujuan dari suatu perkawinan adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mulai pada bulan Desember sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 6 (enam) 6.1 (enam titik satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberitaan hanya bersifat opini tidak memiliki dasar hukum yang hanya berusaha dibangun oleh Penggugat untuk terus memojokkan Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena foto yang berjumlah 2 foto ditempat yang berbeda dan video yang berdurasi 0,42 detik yang sangat jelas menunjukkan bahwa yang ada pada foto dan video tersebut menunjukkan Penggugat dengan wanita lain yang tanpa busana dan Penggugat telah melaporkan Penggugat pada pihak Kepolisian Resort

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/27/II/2021/Sul-Sel/Res.

Btg tertanggal 16 Februari 2021;

4. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 6 (enam) dan 7 (tuju) dipoin 6.2 (enam titik dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah lebih dari cukup dan selalu memenuhi segala kebutuhan pribadi maupun yang lainnya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena selama pada saat hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 7 (tuju) dipoin 6.3 (ennam titik tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama ikatan perkawinan \pm 12 tahun lamanya sedikit pun Tergugat tidak pernah menyakiti apalagi melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat adalah dalil yang tidak benar karena setiap emosi Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat pernah menyakiti Penggugat dihadapan anaknya;
6. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah berselisih paham apalagi melakukan pertengkaran dengan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat setiap marah kepada penggugat selalu menyakiti Pengugat, kemudian dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat masih rutin mengunjungi rumah kediaman bersama untuk datang menjenguk Penggugat dan empat orang anaknya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena sampai saat ini Tergugat hanya datang untuk mengunjungi anaknya dan kedatangan Tergugat hanya dang 1 kali dalam 1 bulan. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat menyatakan masih rutin mengunjungi rumah kedian bersama adalah bentuk pengakuan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat pada halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di poin 7 (tujuh) yang telah pengakuan yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya membuktikan bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, maka sangat berdasar hukum penyelesaian terbaik antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;
8. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada halaman 8 (delapan) dan 9 (sembilan) poin 8 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tidak lagi kami tanggapi karena pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
9. Bahwa Penggugat menolak dan membantah segala dalil Tergugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat memohon dengan kerendahan hati agar Ketua/Majelis Hakim Perkara Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Batg yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain :

I. Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat;

II. Dalam Konvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang muncul dalam perkara ini;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI.

TENTANG GUGATAN YANG PREMATUR.

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi semula dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 tidak benar, Merupakan rekayasa Penggugat semata, entah prosedur dan mekanisme apa yang telah dilalui oleh Penggugat sehingga telah terbit izin cerai Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya;

B. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban semula dan menolak seluruh dalil Tergugat pada Posita 2 "*Tergugat telah berpisah tempat tinggal mulai pada bulan Desember sampai saat ini tidak pernah kembali lagi*", dalil tersebut menimbulkan tanda tanya besar bahwa terhitung mulai bulan September hingga Desember dalam tempo waktu yang singkat dengan perbandingan umur perkawinan 12 tahun rasanya tidak mungkin rumah tangga antara Penggugat telah benar-benar retak, sehingga dipandang dalil-dalil Penggugat merupakan sebuah hasil rekayasa;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula dan menolak seluruh dalil-dalil Posita 3 Penggugat, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terdapat 2 foto dan 1 video yang berdurasi 0,42 detik yang sangat jelas menunjukkan Penggugat dengan wanita lain tanpa busana dan Penggugat telah melaporkan pada pihak Kepolisian Resort Bantaeng dengan Laporan Polisi Nomor:Lp-B/27/II/2021/Sul-Sel/Res Batg tertanggal 16 Februari 2021, hal ini Tergugat menanggapi secara keseluruhan bahwa terhadap Laporan Polisi yang dijadikan sebagai bahan utama bagi Penggugat untuk melakukan perceraian itu tidak dapat dibenarkan sebab laporan polisi bersifat pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, peristiwa yang dilaporkan belum tentu merupakan perbuatan pidana yang masih membutuhkan proses penyelidikan yang sangat panjang;

4. Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula dan menolak seluruh dalil-dalil Posita 4 Penggugat sehingga tidak perlu terlalu jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat sebab sejak awal dalil tersebut hanya sebuah rekayasa yang dibangun dan disusun oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula dan menolak seluruh dalil-dalil Posita 5 Penggugat sehingga tidak perlu terlalu jauh menanggapi sebab dalil-dalil Penggugat dari sejak awal yang dijadikan alasan perceraian merupakan dalil rekayasa yang dibangun Penggugat;
6. Bahwa begitupula dalil-dalil Penggugat posita 6 adalah dalil keliru dan merupakan dalil pengulangan yang telah dibangun sedemikian rupa oleh Penggugat yang berusaha menonjolkan kesalahan ada pada Tergugat serta terkesan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat Posita 7 dan 8 tidak benar pula, bahwa sepertinya Penggugat telah keliru dalam memahami dalil Tergugat yang dimaksud dengan Pengakuan, Tergugat tidak ingin terlalu jauh menanggapi dan pada intinya Tergugat tetap masih mengharap keutuhan rumah tangganya agar dapat dibina jikalau terdapat kekeliruan dan kesalahan yang ada dalam diri Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian telah terbantah seluruh dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat oleh karena itu demi Hukum harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan dan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim *a quo*, berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut;

Primair :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



B. DALAM KONVENSI.

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aqua Et Bono**).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Surat 1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 131/08/X/2009 Tanggal 06 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2, Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Resor Bantaeng Nomor : STPL/27/II/2021/Sul-Sel/Res.Bantaeng tertanggal 16 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 3, *Print Out* dari foto, telah dinazegelen dengan materai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Elektronik

Elektronik berupa Kaset *CD Rom* berisi video yang diduga Tergugat dengan wanita lain, tidak disertai ahli sehingga tidak dapat dicocokkan dengan

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya kemudian diberi kode bukti P.4 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

C. Bukti Saksi

Saksi 1 **H. M. Anas bin Tiang**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Desa Ulugalung, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun saat ini telah terjadi permasalahan karena adanya Wanita Idaman Lain;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 Tergugat pergi ke Pangkep bersama dengan wanita lain yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 09 September 2020 Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh saksi dimana Tergugat menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat ingin membeli mobil seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun tidak ingin ditemani oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah berbohong dirinya mengalami kecelakaan dan membutuhkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Penggugat melihat foto Tergugat dengan wanita lain Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah sampai saat ini;

Atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat melalui majelis hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu wanita yang berada dalam foto tersebut adalah dokter Farlis;

Atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat melalui majelis hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi lupa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan namun kelakuan Tergugat sudah keterlaluan;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun karena rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat satu dinding, saksi sering mendengar pertengkarnya dan saksi melihat kondisi P dan T di rumahnya sedang kacau pasca bertengkar;

Saksi 2 **Aswar Aras bin H.Anas**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Desa Ulugalung, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan kembali sebagai upaya untuk merukunkan keduanya;

Atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat melalui majelis hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperlihatkan foto diduga Tergugat dengan wanita lain tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa berupa 2 (dua) orang saksi :

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat dan bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi tentang wanita lain namun saksi tidak tahu apa-apa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 5 (lima) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat melalui majelis hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa keuangan keluarga dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat melalui majelis hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mulai bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan terakhir setelah Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto ataupun video mengenai Tergugat;
- Bahwa Orang Tua Penggugat pernah menyampaikan ada video mengenai perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi setelah diusir oleh Penggugat;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut;
- Bahwa setahu saksi awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan kembali sebagai upaya untuk merukunkan keduanya;

Atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat melalui majelis hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang memperlihatkan foto diduga Tergugat dengan wanita lain tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat atas nama Suardi, S.H. dkk. untuk mewakili dan bertindak atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, dimana kuasa hukum Penggugat melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi sehingga

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan dipandang berwenang untuk mewakili kepentingan Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya Tergugat memberikan kuasa kepada Advokat atas nama Asrianto, S.H., M.H. dan rekan untuk mewakili dan bertindak atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Tergugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, dimana kuasa hukum Tergugat melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi sehingga Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat tersebut dapat diterima dan dipandang berwenang untuk mewakili kepentingan Hukum Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk atas nama Muhammad Ali, S.Ag. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Juni 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat bersama-sama dengan jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat prematur dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx dimana untuk melakukan perceraian harus terlebih dahulu mengajukan ijin cerai kepada pimpinan, sehingga sepatutnya Pengadilan Agama Bantaeng menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Penggugat telah memperoleh ijin cerai dari pimpinan yang dibuktikan dengan adanya surat ijin cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Bantaeng Nomor : 180/6/Izin-C/Bag.Hkum/III/2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dengan serta merta gugur dan tidak dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku istri dan suami, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan September tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat berselingkuh yang sempat viral di sosial media, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dimana puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2020, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membantah semua penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut kecuali bahwa saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan bukan karena Tergugat yang ingin pergi meninggalkan Penggugat namun karena Tergugat diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan alat bukti elektronik P.4 serta 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah diteliti dan ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 Kepolisian Daerah Resor Bantaeng telah menerima laporan perkara perzinahan dengan Pelapor atas nama Hj. Nurhayati binti H. Muh. Anas dengan terlapor atas nama TERGUGAT dan Dr. Farlis Deliana Wahab sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan bahwa terbukti Penggugat Hj. Nurhayati binti H. Muh. Anas telah melaporkan Tergugat TERGUGAT dengan Dr. Farlis Deliana Wahab atas tidak pidana perzinahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa laporan kepada pihak kepolisian mengenai adanya tidak pidana perzinahan namun tidak disertai dengan hasil penyidikan ataupun putusan pengadilan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 tersebut adalah bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 dan bukti elektronik P.4 Majelis Hakim menilai secara bersama-sama berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 44 huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital eviden*), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya dan keutuhannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bukti tersebut secara formil dan materil tidak terpenuhi, sehingga terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan bukti elektronik tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **H. M. Anas bin Tiang** dan **Aswar Aras bin H. Anas**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Tergugat dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi atas nama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi permasalahan yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sebagai seorang istri telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip mu’asyarah bil-ma’ruf telah gagal diperankan Penggugat dan Tergugat, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Penggugat dan Tergugat, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

فاذا ثبتت دعواها لذىالقاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لايطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Hj. Nurhayati binti H. Anas**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriah oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing.

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Nova Noviana, S.H.

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)